



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor : 005/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:

Nama : Dr. Hj. Kasmawati TZ Basalamah
Nomor KTP : 7371134201570002
Alamat/Tempat tinggal : Jl. Sultan Alaudin No. 305 A
Makassar
Tempat Tanggal Lahir : Ujungpandang, 02 Januari 1957
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Dokter

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan surat permohonan bertanggal 18 Maret 2014 yang diterima di Bagian Penyelesaian Sengketa pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor : 005/SP-1/Penerusan Berkas Sengketa/III/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor : 005/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terkait Keputusan KPU Nomor : 301/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan bertanggal 14 Maret 2014, selanjutnya

disebut **Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta, 10310, selanjutnya disebut **Termohon**.

- b. Bahwa Bawaslu telah menerima permohonan Pemohon yang dituangkan dalam Keputusan Pendahuluan Nomor: 005/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014, dan telah memimpin pelaksanaan musyawarah dengan dihadiri Pemohon dan Termohon pada tanggal 24 Maret 2014, 25 Maret 2014, dan 26 Maret 2014 dengan hasil sebagai berikut:

1. Pokok Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon

Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan keterangan dan jawaban secara lisan di dalam proses musyawarah, yang pada pokoknya sama dengan uraian yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya dan jawaban tertulis Termohon.

1) Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten Kota Nomor 301/Kpts/KPU/tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014;
2. Pemohon tidak pernah mendapatkan surat resmi batas penyetoran pengumpulan dan penyerahan berkas peLaporan Dana Kampanye tahap ke-2, yang Pemohon dapatkan hanya surat yang berisi pelaksanaan finalisasi penyusunan jadwal Kampanye pemilu DPD-RI, DPR-RI dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014;

24

3. Pemohon mendapatkan info melalui Via SMS pada tanggal 02 Maret 2014 pukul 22.59 WITA berisi "Batas penyerahan berkas tahap ke-2 pada tanggal 02 Maret 2014 pukul 24.00" sementara, Pemohon masih di luar daerah untuk sosialisasi, sehingga tidak memungkinkan Pemohon untuk sampai di kota Makassar pada pukul 24.00 WITA.
 4. Tanggal 03 Maret 2014 Pemohon menyerahkan berkas tahap kedua ke KPU, tetapi tidak ditanggapi oleh pihak KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan Alasan sedang ada rapat koordinasi.
 5. Pemohon menganggap pihak KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak Kooperatif dalam melakukan sosialisasi kepada calon dan tim sesuai dengan fungsi dan wewenang KPU dikarenakan info yang diberikan sangat tidak efektif dan efisien melalui SMS karena KPU adalah lembaga berbadan hukum. Akan lebih baik dan lebih bijak KPU mengirim surat kepada calon dan tim perihal penyerahan berkas dan batas dikumpulkan itu melalui surat yang resmi minimal sebelum batas penyerahan berkas.
- 2) Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk **mempertimbangkan alasan kronologi permasalahan dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;**
- 3) Bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
1. Foto copy Surat Penyampaian Kepada Calon DPD dan LO agar melengkapi berkas disertai tanda terima dan amplop;
 2. Surat Pemberitahuan hasil verifikasi administrasi kepada LO disertai tanda terima;
 3. Surat undangan kepada Calon DPD untuk mengikuti rapat pelaksanaan finalisasi penyusunan jadwal Kampanye;
 4. Print out Keputusan KPU RI perihal PKPU Laporan Dana Kampanye Peserta pemilu tahun 2014;

5. Surat pernyataan, klirifikasi dan berkas DK1, DK2, DK3,DK4, DK5, DK6, DK7, DK8, DK9, DK11, DK12;
 6. Tanda terima Laporan Dana Kampanye tahap pertama ;
 7. Surat tanda terima SK diskualifikasi dari KPU RI dan amplop;
 8. Surat tanda terima dan berkas;
 9. Foto Copy Koran Fajar, Senin 03 Maret 2014;
 10. Foto Copy Koran Fajar, 04 MAret 2014;
 11. Foto Copy Koran Fajar, 05 Maret 2014;
 12. Foto Copy Koran Fajar, 12 Maret 2014;
 13. Foto Copy Koran Fajar, 17 Maret 2014;
 14. Foto Copy Koran Tribun timur, 17 Maret 2014
 15. Foto Copy Koran Fajar, 18 Maret 2014
- 4) Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud Termohon telah memberikan tanggapan secara lisan dan tertulis yang disampaikan dalam musyawarah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye dan rekening khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Selanjutnya, ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan dalam hal Calon Anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu;
 2. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, KPU menempuh kebijakan memberikan pelayanan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis (Bimtek), pelayanan

PK

helpdesk, dan konsultasi bilateral. Kebijakan KPU juga dilaksanakan oleh KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

3. Menindaklanjuti kebijakan KPU sebagaimana angka 2, pada tanggal 23 s/d 25 November 2013, KPU Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan Bimtek Penyusunan Laporan Dana Kampanye. Guna mengingatkan kewajiban Peserta Pemilu menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye melalui surat 041/KPU.Prov-025/II/2014 tanggal 13 Januari 2014, KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Calon Anggota DPD tentang Batas Akhir PeLaporan Dana Kampanye pada tanggal 2 Maret 2014 (bukti *terlampir*).
4. Memperhatikan surat edaran KPU Nomor 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang batas akhir penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Pukul 18.00 WIB atau dapat disesuaikan dengan waktu setempat dengan memerhatikan asas *equal treatment*, KPU Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi bersama Peserta Pemilu. Pada forum tersebut, disepakati batas akhir penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu se-Provinsi Sulawesi Selatan pukul 24.00 WITA. Kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Batas Waktu Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (bukti *terlampir*).
5. Menegaskan kembali kewajiban Peserta Pemilu menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sebagaimana dimaksud surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 041/KPU.Prov-025/II/2014, pada tanggal 25 Februari 2014 KPU Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan Surat Nomor 162/KPU-Prov-025/II/2014 (bukti *terlampir*).
6. Bahwa sampai dengan batas akhir penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye tanggal 2 Maret 2014 pukul 24.00 WITA, Pemohon tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye. Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2014, Pemohon datang ke kantor KPU Provinsi Sulawesi

Selatan untuk menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye. Pada waktu itu, Pemohon menyampaikan pernyataan menyadari batas penyerahan Laporan sudah melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Bahkan Pemohon bersedia membuat Surat Pernyataan menyampaikan Laporan Dana Kampanye melampaui batas waktu dan bersedia menerima konsekuensinya. (bukti *terlampir*).

7. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan didukung bukti formil, Termohon menempuh kebijakan memberikan sanksi kepada Pemohon dibatalkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 301/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 14 Maret 2014.
- 5) Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

as

- T-1 Surat pemberitahuan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 041/KPU Prov-025/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal Pemberitahuan.
- T-2 Surat edaran KPU Nomor 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014.
- T-3 Berita Acara (BA) Kesepakatan Bersama KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tentang Penetapan Batas Waktu Penerimaan Laporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2014.
- T-4 Surat pemberitahuan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 162/KPU Prov-025/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 perihal Pemberitahuan.
- T-5 Surat pernyataan Kasmawati T.Z. Basalamah (Pemohon).
- T-6 Berita Acara (BA) KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 193.1/BA/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perseorangan Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2014.

- T-7 Berita Acara Klarifikasi KPU dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 12 Maret 2014
- T-8 Keputusan KPU Nomor 301/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan.
- T-9 Surat KPU Nomor 161/KPU/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 perihal Pembatalan Peserta Pemilu Tahun 2014.

2. Fakta-fakta dalam Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa

Bahwa dalam proses pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Sengketa antara Pemohon dan Termohon, terungkap fakta bahwa :

- 1) Bahwa Pemohon terlambat menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye yaitu tanggal 4 Maret 2014 jam 21.05 WITA dari yang seharusnya tanggal 2 Maret 2014 jam 24.00 WITA yang dalam Surat Pernyataan Pemohon "*menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan **bersedia menerima konsekuensi apapun yang diputuskan oleh KPU RI atas lewatnya batas waktu pemasukan Laporan Dana Kampanye periode II***";
- 2) Bahwa Pemohon terlambat menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye disebabkan karena baru menerima pemberitahuan batas akhir Laporan Awal Dana Kampanye dari Termohon via SMS tanggal 2 Maret 2014 jam 22.59 WITA sementara posisi Pemohon sedang di Pulau Selayar dan tidak memungkinkan bagi Pemohon untuk kembali ke Makassar dan sampai di Makassar sebelum jam 24.00 WITA;
- 3) Bahwa pada tanggal 3 Maret 2014 Pemohon telah menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye berisi DK-1 DPD, DK-2 DPD, DK-3 DPD, DK-4 DPD, DK-5 DPD, DK-6 DPD, DK-7 DPD, DK-8 DPD, DK-9 DPD, DK-11 DPD dan DK-12 DPD tetapi tidak diterima oleh Termohon karena

telah melewati batas waktu pelaporan;

- 4) Bahwa Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan sosialisasi dan mengeluarkan 2 (dua) surat pemberitahuan mengenai batas akhir penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye beserta sanksi pembatalan bagi Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Dana Kampanye sesuai ketentuan yaitu : Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:041/KPU Prov-025/II/2014 bertanggal 13 Januari 2014 dan surat Nomor: 162/KPU Prov-025/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 perihal Pemberitahuan
- 5) Bahwa Termohon telah membentuk *helpdesk*, *sms center*, dan bimbingan teknis atau pelatihan pengisian format Laporan Dana Kampanye sebagai bentuk pelayanan Termohon kepada Peserta pemilu;
- 6) Bahwa Pemohon secara pribadi maupun melalui LO Pemohon atas nama : Muh. Rian Maulana, Usman, dan Rahmadani pada tanggal 13 Januari 2014 dan 24 Februari 2014 tidak pernah menerima surat pemberitahuan atau surat lain dari Termohon dan tidak pernah menghadiri pertemuan apapun yang diadakan Termohon (KPU Sulawesi Selatan) selama 13 Januari 2014 ataupun 24 Pebruari 2014;
- 7) Bahwa **batas waktu penyampaian Laporan akhir Dana Kampanye untuk Provinsi Sulawesi Selatan disepakati jam 24.00 WITA** sesuai dengan Kesepakatan Bersama KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tentang Penetapan Batas Waktu Penerimaan Laporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2014. Kesepakatan mengenai batas waktu ini merupakan tindakan *diskresi* atau pengecualian yang diperbolehkan sepanjang memperhatikan asas *equal treatment* sebagaimana dalam Surat Edaran KPU Nomor: 69/KPU/II/2014 bertanggal 7 Februari 2014 perihal Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014;
- 8) Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor: 301/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pembatalan

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Maret 2014 yang menetapkan pembatalan calon anggota DPD atas nama Pemohon;

- 9) Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 Pemohon telah memberikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye periode I (berisi DK-1 DPD, DK-3 DPD, DK-5 DPD, DK-7 DPD, DK-8 DPD, dan copy buku rekening khusus Dana Kampanye) dan **saat menyampaikan perbaikan Laporan sumbangan Kampanye pada tanggal 2 Januari 2014 Pemohon menyertakan Form DK-9 DPD** -tetapi masih kosong- namun ditolak Termohon karena dianggap belum saatnya. Pemohon menanyakan waktu penyampaian Laporan berikutnya yang diterangkan Termohon bahwa *Laporan Dana Kampanye berikutnya nanti pada bulan 3 (Maret) 2014* tanpa menjelaskan tanggal pastinya;
- 10) Bahwa dalam pelaksanaan musyawarah antara Pemohon dan Termohon tidak mencapai kata mufakat dan menyerahkan kepada Bawaslu untuk memutuskan.

3. Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa permasalahan utama terjadinya sengketa dan dalam permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 301/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon di dalam proses musyawarah, serta mengacu pada Permohonan Pemohon dan bukti-bukti tertulis Pemohon, serta pokok-pokok jawaban Termohon dan bukti-bukti tertulis Termohon, Bawaslu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa menurut Pasal 134 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 20 ayat (4)

dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum*

- 2) Bahwa yang dimaksud dengan “hari” sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah “...hari kalender “ dan hari pertama pelaksanaan Kampanye dalam bentuk rapat umum adalah tanggal 16 Maret 2014, maka batas akhir penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye jatuh pada tanggal 2 Maret 2014;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2)) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 apabilacalon anggota DPD tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu sampai batas waktu yang telah ditentukan maka “...calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu“
- 4) Bahwa berdasarkan surat Termohon Nomor. 69/KPU/II/2014 bertanggal 7 Februari 2014 yang ditujukan kepada KPU/KIP Provinsi bahwa Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 paling lambat diterima tanggal 2 Maret 2014 sampai pukul 18.00 atau disesuaikan dengan waktu setempat memperhatikan asas *equal treatment* (perlakuan yang sama) kepada Peserta Pemilu Tahun 2014 maka Termohon (KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan) menyepakati **batas akhir penyampaian**

h

Laporan Awal Dana Kampanye untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah tanggal 2 Maret 2014 jam 24.00 WITA;

- 5) Bahwa Termohon telah berusaha memberikan informasi terkait dengan penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada para Peserta pemilu termasuk kepada Pemohon melalui Peraturan KPU, Surat Pemberitahuan, pelatihan, dan pembentukan *help desk* maupun konsultasi bilateral. Upaya yang telah dilakukan oleh Termohon menunjukkan kesungguhan Termohon dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada Peserta pemilu di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 6) Bahwa informasi informasi terkait dengan penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada para Peserta pemilu tidak disampaikan kepada setiap Peserta pemilu orang per-orang dan secara khusus penyampaian Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 041/KPU Prov-025/II/2014 bertanggal 13 Januari 2014 dan surat Nomor: 162/KPU Prov-025/II/2014 bertanggal 25 Februari 2014 diberikan bersamaan dengan atau setelah pelaksanaan kegiatan tertentu maka cukup beralasan ketika surat pemberitahuan tersebut tidak sampai kepada Pemohon;
- 7) Bahwa Termohon juga telah berusaha untuk mengingatkan kepada Peserta Pemilu agar melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sebelum batas waktu berakhir termasuk ketika Termohon mengetahui bahwa sampai menjelang batas akhir penyampaian Laporan ternyata Pemohon belum menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye, Termohon mengingatkan melalui SMS yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 2 Maret 2014 jam 22.59 WITA ketika Pemohon sedang berada di Pulau Selayar;
- 8) Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan ternyata Pemohon belum kembali ke Kota Makassar sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye;
- 9) Bahwa Sekretariat Pemohon bertempat tidak jauh dari kantor KPU dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari

60 menit, maka semestinya Pemohon setelah menerima SMS tersebut segera menghubungi LO dan memerintahkan agar segera menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sebelum batas waktu berakhir. Karena itu alasan Pemohon terlambat menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye karena Pemohon sedang berada di luar pulau tidak dapat dibenarkan secara hukum;

- 10) Bahwa Pemohon baru menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye pada tanggal 3 Maret 2014 tetapi ditolak oleh Termohon dengan alasan waktu penyampaian Laporan sudah lewat;
- 11) Bahwa keesokan harinya Pemohon kembali menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye dan diterima Termohon pada tanggal 4 Maret 2014 jam 21.05 WITA (sesuai dengan Berita Acara Tanda Terima). Sesuai dengan Surat Pernyataan bertanggal 04 Maret 2014 yang ditandatangani Pemohon diatas materai, Pemohon menyadari keterlambatan Laporan dan **bersedia menerima konsekuensi apapun yang diputuskan oleh KPU RI** atas lewatnya batas waktu pemasukan Laporan;
- 12) Bahwa tindakan Termohon yang tidak menerima Laporan Awal Dana Kampanye yang disampaikan setelah batas waktu berakhir merupakan tindakan yang baik dalam rangka menegakkan aturan perundang-undangan demi terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Tindakan Termohon sebagaimana dimaksud adalah sesuai dengan asas penyelenggara pemilu yaitu bekerja berdasarkan hukum;
- 13) Bahwa hal utama yang harus disampaikan dalam Laporan Awal Dana Kampanye oleh calon anggota DPD adalah penyampaian Laporan dengan menggunakan Formulir Model DK9-DPD;
- 14) Bahwa Pemohon telah memasukkan Formulir Model DK9-DPD pada tanggal 2 Januari 2014 saat menyampaikan perbaikan Laporan Sumbangan Dana Kampanye periode I tetapi tidak diterima oleh Termohon karena dianggap belum saatnya. Pada saat itu Termohon memberikan keterangan bahwa Laporan Dana Kampanye dalam format

02

Formulir Model DK9-DPD harus dilaporkan pada bulan tiga (Maret) tetapi belum memberi kepastian mengenai waktu atau tanggalnya. Pemberian keterangan yang kurang lengkap tersebut menyebabkan Pemohon tidak mengetahui secara pasti kapan waktu penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye bagi calon Anggota DPD di Provinsi Sulawesi Selatan;

15) Bahwa mengacu pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimana batas akhir penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye adalah 14 hari sebelum hari pertama Kampanye dalam bentuk rapat umum (bertepatan dengan tanggal 2 Maret 2014) maka Termohon semestinya dapat menerima Laporan Awal Dana Kampanye yang disampaikan oleh Pemohon pada tanggal 2 Januari 2014 atau setidaknya memberikan keterangan yang lebih rinci mengenai waktu penyampaian Laporan tersebut. Apabila pada tanggal 2 Januari 2014 Termohon menerima Laporan DK9-DPD yang disampaikan oleh Pemohon maka **Pemohon telah dianggap melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye** jauh sebelum batas waktu yang ditentukan sehingga dapat menghindari dari sanksi pembatalan Pemohon sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014;

16) Bawaslu berpendapat, sepanjang Laporan Awal Dana Kampanye disampaikan belum melewati batas waktu yang ditentukan atau dalam hal ini tanggal 2 Maret 2014, maka tidak ada alasan hukum bagi Termohon untuk menolak menerima;

c. bahwa Bawaslu terhadap hasil musyawarah mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Pemohon wajib menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye yang meliputi Rekening Khusus Dana Kampanye, Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye secara lengkap dan tepat waktu;

2) Pemohon telah menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye pada tanggal 2 Januari 2014 bersamaan

dengan penyampaian perbaikan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Periode I;

- 3) Termohon pada tanggal 2 Januari 2014 menolak menerima Laporan Awal Dana Kampanye dan memberikan informasi kurang lengkap mengenai waktu penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye;
- 4) Pemohon berhak kembali menjadi Peserta Pemilu tahun 2014 setelah melaksanakan kewajibannya menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye;

- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye secara lengkap kepada

menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye secara lengkap kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan paling lambat hari Kamis, tanggal 3 April 2014 jam 23.59 WITA;

3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menerima Laporan Awal Dana Kampanye yang diserahkan Pemohon pada tanggal 4 Maret 2014 dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Putusan ini dibacakan;
4. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memulihkan hak konstitusional Pemohon setelah Pemohon melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diatas;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 di kantor Bawaslu R.I oleh: 1) Dr. Muhammad, S.IP., M.Si, 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas, S.H, 3) Daniel Zuchron, dan 5) Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu dan diucapkan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 April 2014.


KETUA,



Dr. MUHAMMAD, S.IP., M.Si.

M

ANGGOTA,



NASRULLAH, S.H.

ANGGOTA,




ENDANG WIHDATININGTYAS, S.H.

ANGGOTA,



DANIEL ZUCHRON

ANGGOTA,



Ir. NELSON SIMANJUNTAK, S.H.